



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN
KE NON PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Izin adalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
5. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang selanjutnya disebut perubahan penggunaan tanah adalah setiap usaha atau kegiatan yang mengakibatkan berubahnya penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
6. Tanah pertanian adalah tanah yang mempunyai status pertanian yang digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian dalam arti luas, antara lain berupa persawahan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, penggembalaan dan penggunaan lainnya di bidang pertanian.
7. Tanah non pertanian adalah tanah yang mempunyai status non pertanian yang digunakan untuk kegiatan di luar bidang pertanian, antara lain berupa perindustrian, permukiman (perumahan dan perkampungan), perkantoran, perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana peribadatan, olahraga, rekreasi dan penggunaan lainnya di bidang non pertanian.
8. Pemohon adalah perorangan atau badan yang mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DINPERKIMTAN adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATPOL PP DAN DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
13. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
15. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang adalah informasi tertulis yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, yang memuat informasi tekstual dan spasial mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
16. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan tertulis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang memuat pertimbangan tekstual dan spasial mengenai ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah.

BAB II

STATUS DAN KLASIFIKASI TANAH PERTANIAN

Pasal 2

Tanah pertanian dibedakan statusnya menjadi :

- a. tanah pertanian basah atau sawah (S); dan
- b. tanah pertanian kering atau darat (D).

Pasal 3

- (1) Tanah pertanian basah atau sawah (S), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. sawah klasifikasi I (S.I);
 - b. sawah klasifikasi II (S.II);
 - c. sawah klasifikasi III (S.III);
 - d. sawah klasifikasi IV (S.IV);
 - e. sawah klasifikasi V (S.V);
 - f. sawah klasifikasi VI (S.VI); dan
 - g. sawah klasifikasi VII (S.VII).

- (2) Tanah pertanian kering atau darat (D), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. darat klasifikasi I (D.I);
 - b. darat klasifikasi II (D.II);
 - c. darat klasifikasi III (D.III);
 - d. darat klasifikasi IV (D.IV);
 - e. darat klasifikasi V (D.V);
 - f. darat klasifikasi VI (D.VI);
 - g. darat klasifikasi VII (D.VII); dan
 - h. darat klasifikasi VIII (D.VIII).
- (3) Klasifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Buku Letter C tanah dan/ atau Sertipikat tanah yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam Buku Letter C tanah dan/ atau Sertipikat tanah tidak tercantum klasifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka klasifikasi tanah ditentukan berdasarkan Surat Keterangan klasifikasi tanah yang diterbitkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan.

BAB III

KEWAJIBAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan klasifikasi tertentu, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (5) Klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sawah dengan semua klasifikasi;
 - b. darat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 1. darat klasifikasi IV (D.IV), dengan luas lebih dari 5.000 m² (Lima ribu meter persegi);
 2. darat klasifikasi V (D.V), dengan luas lebih dari 2.000 m² (Dua ribu meter persegi);
 3. darat klasifikasi VI (D.VI);
 4. darat klasifikasi VII (D.VII); dan
 5. darat klasifikasi VIII (D.VIII).

BAB IV

PELAYANAN PENERBITAN IZIN

Fasal 5

- (1) Pelayanan penerbitan Izin dilakukan oleh DINPMPTSP.
- (2) Pelayanan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. diberikan berdasarkan permohonan Izin dari Pemohon;
 - b. diberikan setelah terpenuhinya semua persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan Izin.

BAB V

PERSYARATAN IZIN

Fasal 6

- (1) Permohonan Izin diajukan oleh Pemohon kepada Bupati c.q Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
- (2) Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan), untuk Pemohon badan usaha;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang (IKTR);
 - e. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
 - f. foto kopi sertipikat tanah;
 - g. foto kopi buku Letter C desa yang mencantumkan klasifikasi tanah atau surat keterangan klasifikasi tanah yang diterbitkan oleh kepala desa/ kepala kelurahan apabila dalam sertipikat tanah tidak mencantumkan klasifikasi tanah; dan
 - h. surat kuasa, apabila dikuasakan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin dan pelayanan penerbitan Izin dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur perizinan.
- (2) Standar operasional dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin berlaku untuk setiap 1 (satu) bidang tanah dengan 1 (satu) sertifikat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan non pertanian.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam 12 (dua belas) bulan Pemegang Izin belum mulai melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, maka Izin dapat dicabut.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur pencabutan izin.

BAB VIII

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMBINAAN TEKNIS, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Perumusan kebijakan dan Penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan substansi Izin, merupakan kewenangan DINPERKIMTAN.

- (2) Pembinaan teknis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Izin, secara fungsional tetap menjadi kewenangan DINPERKIMTAN.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang belum berizin, menjadi kewenangan SATPOL PP DAN DAMKAR, DINPERKIMTAN, DPPKP, dan DPUPR.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang sudah berizin, secara fungsional menjadi kewenangan dari DINPMPTSP bersama DINPERKIMTAN.

BAB IX

PELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN IZIN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan wewenang penerbitan Izin, Kepala DINPMPTSP secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada DINPERKIMTAN.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan Izin, maka DINPMPTSP secara periodik melaksanakan rapat koordinasi bersama-sama dengan DINPERKIMTAN dan Dinas/Instansi terkait.
- (3) DINPERKIMTAN secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan pengawasan pengendalian atas kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang belum berizin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan DINPMPTSP.
- (4) DINPMPTSP secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan pengawasan pengendalian atas kegiatan Pengalihan pemanfaatan tanah pertanian ke non pertanian yang telah berizin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan DINPERKIMTAN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **16 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **16 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **73** SERI **E** NOMOR **56**